



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Duya panggilan Akhmad;
Tempat lahir : Saok Laweh;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Anguh, Jorong Bungo Tanjung, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Akhmad Duya panggilan Akhmad ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa Akhmad Duya panggilan Akhmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Syarif S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syahputra, S.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) Koto Baru yang beralamat di Jalan Zahlul St. Kabasaran RT 02, RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD DUYA Pgl AKHMAD Bin MAKDAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah Pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja".

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit kendaraan truk merk DAIHATSU DELTA Nomor Polisi B 9338 NQB warna Biru Dongker.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sevenri

1 (satu) unit kendaraan truk merk TOYOTA DYNA RINO Nomor Polisi BA 9433 V warna Merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 862,775 (delapan ratus enam puluh dua koma tujuh ratus tujuh puluh lima) liter setelah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (Lima) liter yang terdapat dalam 27 (Dua puluh tujuh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ;

1 (satu) buah mesin pompa listrik beserta slang.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-19/L.3.15/Eku.2/10/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Akhmad Duya Pgl Akhmad Bin Makdam pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 bertempat yang bertempat di sebuah warung yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM 7 Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal informasi yang diterima oleh anggota polisi dari Unit Tipidter Ditreskimsus Polda Sumbar yakni Mhd. Siddiq Mahmud dan Fadri Eka Putra terdapat adanya dugaan Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liqued patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM jenis Bio Solar yang dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Duya Pgl Akhmad Bin Makdam, selanjutnya Mhd. Siddiq Mahmud dan Fadri Eka Putra menuju lokasi yang bertempat di sebuah warung yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km 7 Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib, disana Mhd. Siddiq Mahmud dan Fadri Eka Putra melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta Nomor Polisi B 9338 NQB warna Biru Dongker, 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino Nomor Polisi BA 9433 V warna Merah dan 1 (satu) buah mesin pompa listrik beserta slang serta bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 862,775 (delapan ratus enam puluh dua koma tujuh ratus tujuh puluh lima) liter yang terdapat dalam 27 (dua puluh tujuh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter. Pada saat di lokasi tersebut ada Rival Afandi pgl Rival dan Joni Safiyanto yang merupakan supir dari mobil truck tersebut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Bahwa Terdakwa Akhmad Duya Pgl Akhmad Bin Makdam melakukan perbuatannya dengan cara membeli / melansir BBM jenis Bio Solar dari SPBU ke kedai miliknya adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Daihatsu Delta dengan No Pol B 9338 NQB warna biru dongker yang dikendarai oleh Rival Afandi pgl Rival dan 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Toyota Dyna Rino dengan No Pol BA 9433 V warna merah yang dikendarai oleh Joni Safiyanto, selanjutnya Rival Afandi dan Joni Safiyanto membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU dengan harga Rp 6,800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter dengan menggunakan truck tersebut, pada saat pembelian BBM tersebut Rival Afandi dan Joni Safiyanto mengatakan ke petugas pompa bahwa Rival Afandi dan Joni Safiyanto hendak mengisi BBM Jenis Bio Solar atas perintah dari Terdakwa Akhmad Duya Pgl Akhmad Bin Makdam yang memiliki warung di depan SPBU, setelah tangki mobil selesai diisi tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu, karena Terdakwa Akhmad Duya Pgl Akhmad Bin Makdam yang akan melakukan pembayaran ke petugas SPBU, selanjutnya Rival Afandi dan Joni Safiyanto mengemudikan mobil truck tersebut ke warung Terdakwa Akhmad Duya Pgl Akhmad Bin Makdam yang berlokasi di depan SPBU dan memarkir mobil di belakang warung, guna untuk melakukan penyalinan BBM Jenis Bio Solar yang ada di dalam tangki mobil ke dalam jerigen. Rival Afandi dan Joni Safiyanto melakukan pembongkaran BBM Jenis Bio Solar dari tangki mobil truck adalah dengan menggunakan pompa hisap yang setiap ujungnya telah dipasang slang, yang mana salah satu ujung slang dimasukkan ke dalam tangki mobil dan ujung slang yang lainnya dimasukkan kedalam jerigen kosong yang akan digunakan untuk alat menampung BBM Jenis Bio Solar tersebut, dan setelah jerigen tersebut penuh selanjutnya di simpan di dalam sebuah ruangan penyimpanan, lalu Terdakwa Akhmad Duya Pgl Akhmad Bin Makdam menjual kembali kepada kendaraan yang membeli BBM ke warung miliknya dengan harga Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jerigen isi 33 liter dan Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk jerigen yang berisi 10 liter.

Bahwa Terdakwa Akhmad Duya Pgl Akhmad Bin Makdam tidak memiliki Surat Izin Niaga BBM dari Menteri Energi Sumber Daya dan Sumber Mineral Cq. Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk melakukan pengangkutan dan atau jual beli bahan bakar minyak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Test Report No : 062/LAB-TKB/IX/2024 tanggal 15 September 2024 terhadap hasil pengujian terhadap sampel barang bukti disimpulkan adalah BBM Bio Solar sesuai dengan Standar Spesifikasi sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas bumi No.170.K/HK.02/DJM/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 35% (B-35) yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penakaran Nomor : 500.2.3.15/584/DKUKMPP-2024 tanggal 02 September 2024 dengan hasil pengukuran adalah jumlah keseluruhan 867, 775 (delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh ratus tujuh puluh lima) liter, kemudian disisihkan untuk pengujian sample labor PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) liter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah Pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadri Eka Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira Pukul 15.30 WIB disebuah warung yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM 7, Jorong Bungo Tanjung, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat karena diduga melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa surat ijin pengangkutan / dokumen yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan Terdakwa untuk membeli / melansir BBM jenis Bio Solar dari SPBU ke kedai miliknya adalah 1 (satu) unit Truck merk Daihatsu Delta dengan No Pol B 9338 NQB warna biru dongker dan 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Toyota Dyna Rino dengan No Pol BA 9433 V warna merah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pembongkaran BBM Jenis Bio Solar dari tangki mobil truck adalah dengan menggunakan pompa hisap yang setiap ujungnya telah dipasang slang, yang mana salah satu ujung slang dimasukkan ke dalam tanki mobil, dan ujung slang yang lainnya dimasukkan kedalam jerigen kosong yang akan digunakan untuk alat menampung BBM Jenis Bio Solar tersebut, dan setelah jerigen tersebut penuh selanjutnya di simpan di dalam sebuah ruangan penyimpanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pelansiran minyak dengan cara menyuruh Saksi Rival Afandi panggilan Rival, dan Saksi Joni Safiyanto mengendarai kendaraannya masing-masing untuk mendatangi SPBU Saok Laweh dan mengikuti antrian untuk pengisian BBM Jenis Bio Solar, serelah melakukan pengisian maka Saksi Rival Afandi panggilan Rival dan Saksi Joni Safiyanto membawa BBM Jenis Biosolar tersebut ke warung Terdakwa untuk dilakukan pelansiran;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta dengan Nomor Polisi B 9338 NQB warna biru dongker dikendarai oleh Saksi Joni Safiyanto dan 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino dengan Nomor Polisi BA 9433 V dibawa Saksi Rival Afandi panggilan Rival;
- Bahwa selain menyita mobil yang digunakan untuk melakukan pelansiran BBM tersebut, Polisi juga menyita Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 862,775 (Delapan ratus enam puluh dua koma tujuh ratus tujuh puluh lima) liter setelah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (Lima) liter yang terdapat dalam 27 (Dua puluh tujuh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah mesin pompa listrik beserta slang, dan keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di warung milik terdakwa dan disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa izin untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Siddiq Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira Pukul 15.30 WIB disebuah warung yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM 7, Jorong Bungo Tanjung, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat karena diduga melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin pengangkutan / dokumen yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan Terdakwa untuk membeli / melansir BBM jenis Bio Solar dari SPBU ke kedai miliknya adalah 1 (satu) unit Truck merk Daihatsu Delta dengan No Pol B 9338 NQB warna biru dongker dan 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Toyota Dyna Rino dengan No Pol BA 9433 V warna merah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pembongkaran BBM Jenis Bio Solar dari tangki mobil truck adalah dengan menggunakan pompa hisap yang setiap ujungnya telah dipasang slang, yang mana salah satu ujung slang dimasukkan ke dalam tanki mobil, dan ujung slang yang lainnya dimasukkan kedalam jerigen kosong yang akan digunakan untuk alat menampung BBM Jenis Bio Solar tersebut, dan setelah jerigen tersebut penuh selanjutnya di simpan di dalam sebuah ruangan penyimpanan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pelansiran minyak dengan cara menyuruh Saksi Rival Afandi panggilan Rival, dan Saksi Joni Safiyanto mengendarai kendaraannya masing-masing untuk mendatangi SPBU Saok Laweh dan mengikuti antrian untuk pengisian BBM Jenis Bio Solar, serelah melakukan pengisian maka Saksi Rival Afandi panggilan Rival dan Saksi Joni Safiyanto membawa BBM Jenis Biosolar tersebut ke warung Terdakwa untuk dilakukan pelansiran;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta dengan Nomor Polisi B 9338 NQB warna biru dongker dikendarai oleh Saksi Joni Safiyanto dan 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino dengan Nomor Polisi BA 9433 V dibawa Saksi Rival Afandi panggilan Rival;

- Bahwa selain menyita mobil yang digunakan untuk melakukan pelansiran BBM tersebut, Polisi juga menyita Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 862,775 (Delapan ratus enam puluh dua koma tujuh ratus tujuh puluh lima) liter setelah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (Lima) liter yang terdapat dalam 27 (Dua puluh tujuh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah mesin pompa listrik beserta slang, dan keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di warung milik terdakwa dan disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa izin untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Joni Safianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira Pukul 15.30 WIB disebuah warung yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM 7, Jorong Bungo Tanjung, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat karena diduga melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa surat ijin pengangkutan / dokumen yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi Rival Afandi panggilan Rival disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan membawa BBM dari SPBU menuju ke warung yang dijadikan sebagai tempat penumpukan;
- Bahwa cara Saksi melakukan pembelian BBM seperti biasa dan dengan menggunakan *barcode*;
- Bahwa mobil yang Saksi gunakan untuk melakukan penjemputan atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berasal dari SPBU Saok Laweh tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino dengan Nomor Polisi BA 9433 V;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapasitas terhadap 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino dengan Nomor Polisi BA 9433 V bisa dilakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak 200 Liter dalam 1 kali pengisian, dan sepengetahuan Saksi kapasitas tanki tersebut telah dimodifikasi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM jenis biosolar tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada sopir dump truck batubara dengan seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu) rupiah per galon dengan kapasitas 32 Liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki legalitas atau perizinan untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rival Afandi panggilan Rival dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira Pukul 15.30 WIB disebuah warung

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM 7, Jorong Bungo Tanjung, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat karena diduga melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa surat ijin pengangkutan / dokumen yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi Joni Safrianto disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan membawa BBM dari SPBU menuju ke warung yang dijadikan sebagai tempat penumpukan;
- Bahwa cara Saksi melakukan pembelian BBM seperti biasa dan dengan menggunakan *barcode*;
- Bahwa mobil yang Saksi gunakan untuk melakukan penjemputan atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berasal dari SPBU Saok Laweh tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta dengan Nomor Polisi B 9338 NQB warna biru dongker;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta dengan Nomor Polisi B 9338 NQB warna biru dongker adalah milik Saksi Sevenri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM jenis biosolar tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada sopir dump truck batubara dengan seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu) rupiah per galon dengan kapasitas 32 Liter;
- Bahwa setiap kali pengisian dan pelansiran, Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki legalitas atau perizinan untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Anisa Safitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Joni Safrianto dan Saksi Rival Afandi panggilan Rival telah melakukan pengisian BBM jenis biosolar di SPBU Saok Laweh;
- Bahwa Saksi Joni Safrianto dan Saksi Rival Afandi panggilan Rival mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar yang berasal dari SPBU Saok Laweh adalah dengan cara ikut antrian pengisian pas digilirannya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pembelian, dan dengan memperlihatkan barcode, selanjutnya Saksi mengisi BBM ke mobil tersebut;

- Bahwa pada saat itu bahan bakar minyak jenis bio solar seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali melakukan pengisian atau sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus liter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar yang berasal dari SPBU Saok Laweh pada hari kejadian baru 1 (satu) kali karena pada saat itu saksi masuk kerja shift sore yang mulai bekerja pukul 15.00 WIB sehingga Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil yang digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berasal dari SPBU Saok Laweh tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta dengan nomor polisi B 9338 NQB warna biru dongker dengan 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino dengan Nomor Polisi BA 9433 V warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Sevenri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino dengan Nomor Polisi BA 9433 V warna merah;
- Bahwa Saksi Rival Afandi meminjam mobil truck kepada Saksi sekitar 2 minggu yang lalu sekira pertengahan Bulan Agustus 2024, pada awalnya saksi Rival Afandi meminjam mobil truck kepada Saksi dengan tujuan menjadi jasa pengangkutan barang karena mobil truck tersebut telah lama terparkir di rumah orangtua Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta Nomor Polisi B 9338 NQB warna biru dongker tersebut adalah milik Saksi, yang Saksi beli dari M. AKBAR. P pada tanggal 19 Januari 2024 di Kota Tangerang Provinsi Banten, dan untuk BPKB masih atas nama Kisnato dan saksi belum sempat melakukan balik nama dikarenakan pada saat Saksi melakukan pembelian mobil tersebut STNK Mobil Truck tersebut hilang dan masih dalam proses masa pengurusan;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang apapun dari Saksi Rival Afandi sewaktu ianya meminjam mobil truck Saksi, karna Saksi meminjamkannya sebagai seorang kakak, dan apabila mobil truck tersebut rusak maka saksi meminta kepada adek saksi yaitu Saksi Rival Afandi untuk memperbaiki mobil tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira Pukul 15.30 WIB disebuah warung yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM 7, Jorong Bungo Tanjung, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat karena diduga melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa surat ijin pengangkutan / dokumen yang sah;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di warung tersebut sedang duduk bersama dengan Saksi Rival Afandi dan Saksi Joni Safrianto yang baru selesai melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Sekawan di Saok Laweh;
- Bahwa pemilik dari warung tersebut adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk menjual Bakso dan berjualan BBM jenis Bio Solar sebagai sambilan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa mendapatkan dari SPBU Saok Laweh yang berada di seberang jalan warung milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar tersebut dengan cara menggunakan kendaraan truk milik Terdakwa dengan merk Toyota Dyna Rino Nomor Polisi BA 9433 V warna Merah dan kendaraan milik dari Saksi Rival Afandi dengan merk Daihatsu Delta Nomor Polisi B 9338 NQB warna Biru Dongker yang mana tangki kendaraan tersebut sudah diganti dengan tangki kendaraan lain yang berukuran lebih besar guna dapat membeli Solar dengan jumlah banyak, kemudian Solar tersebut dibongkar di warung tersebut dan dimasukkan kedalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan pompa listrik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Solar pada SPBU Saok Laweh tersebut dan dimasukkan kedalam jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa supir truk Toyota Dyna Rino adalah Saksi Joni Safiyanto dan untuk sopir truk Daihatsu Delta adalah Saksi Rival Afandi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi Joni Safrianto dan Saksi Rival Afandi untuk membeli BBM Jenis Bio Solar;
- Bahwa cara Terdakwa mempekerjakan Saksi Joni Safrianto dan Saksi Rival Afandi adalah ketika Terdakwa melihat pada SPBU Saok Laweh sudah masuk BBM jenis Bio Solar maka Terdakwa memberitahu Saksi Joni Safrianto dan Saksi Rival Afandi untuk mengantri kendaraan di SPBU tersebut kemudian setelah diisi di SPBU truk tersebut dibawa Saksi Joni Safrianto dan Saksi Rival Afandi ke belakang warung Terdakwa untuk dibongkar tangkinya dengan menggunakan pompa listrik ke dalam jeriken yang sudah Terdakwa sediakan;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah / gaji kepada Saksi Joni Safrianto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per trip dan kepada Saksi Rival Afandi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa Terdakwa dan pihak SPBU tidak ada melakukan kerjasama dalam pembelian BBM jenis Bio Solar dengan cara langsir tersebut;
- Bahwa harga Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp6.800 / liter;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis Bio Solar tersebut seharga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per Jerigen yang kira-kira berisikan 33 (tiga puluh tiga) Liter dan untuk ukuran 10 (sepuluh) liter Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjual solar tersebut secara eceran kepada kendaraan yang membeli ke warung Terdakwa ketika di SPBU sudah tidak tersedia BBM Jenis Bio Solar atau habis;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual BBM tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigen.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta Nomor Polisi B 9338 NQB warna Biru Dongker yang dikendarai oleh Saksi Rival Afandi dan untuk 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino Nomor Polisi BA 9433 V warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha penjualan BBM jenis Bio Solar pada warung tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual kembali BBM jenis bio solar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Test Report No : 062/LAB-TKB/IX/2024 tanggal 15 September 2024 terhadap hasil pengujian terhadap sampel barang bukti disimpulkan adalah BBM Bio Solar sesuai dengan Standar Spesifikasi sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas bumi No.170.K/HK.02/DJM/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 35% (B-35) yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
- Berita Acara Hasil Penakaran Nomor : 500.2.3.15/584/DKUKMPP-2024 tanggal 02 September 2024 dengan hasil pengukuran adalah jumlah keseluruhan 867, 775 (delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh ratus tujuh puluh lima) liter, kemudian disisihkan untuk pengujian sample labor PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) liter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta Nomor Polisi B 9338 NQB warna biru dongker;
- 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino Nomor Polisi BA 9433 V warna Merah;
- Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 862,775 (delapan ratus enam puluh dua koma tujuh ratus tujuh puluh lima) liter setelah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (Lima) liter yang terdapat dalam 27 (Dua puluh tujuh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah mesin pompa listrik beserta slang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira Pukul 15.30 WIB disebuah warung yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM 7, Jorong Bungo Tanjung, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat karena diduga melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa surat ijin pengangkutan / dokumen yang sah;
- Bahwa pemilik dari warung tersebut adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk menjual Bakso dan berjualan BBM jenis Bio Solar sebagai sambilan;
- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar tersebut dengan cara menggunakan kendaraan truk milik Terdakwa dengan merk Toyota Dyna

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rino Nomor Polisi BA 9433 V warna Merah dan kendaraan milik dari Saksi Rival Afandi dengan merk Daihatsu Delta Nomor Polisi B 9338 NQB warna Biru Dongker yang mana tangki kendaraan tersebut sudah diganti dengan tangki kendaraan lain yang berukuran lebih besar guna dapat membeli Solar dengan jumlah banyak, kemudian Solar tersebut dibongkar di warung tersebut dan dimasukkan kedalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan pompa listrik;

- Bahwa Terdakwa membeli Solar pada SPBU Saok Laweh tersebut dan dimasukkan kedalam jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa supir truk Toyota Dyna Rino adalah Saksi Joni Safiyanto dan untuk sopir truk Daihatsu Delta adalah Saksi Rival Afandi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Joni Safrianto dan Saksi Rival Afandi untuk membeli BBM Jenis Bio Solar;
- Bahwa cara Terdakwa mempekerjakan Saksi Joni Safrianto dan Saksi Rival Afandi adalah ketika Terdakwa melihat pada SPBU Saok Laweh sudah masuk BBM jenis Bio Solar maka Terdakwa memberitahu Saksi Joni Safrianto dan Saksi Rival Afandi untuk mengantarkan kendaraan di SPBU tersebut kemudian setelah diisi di SPBU truk tersebut dibawa Saksi Joni Safrianto dan Saksi Rival Afandi ke belakang warung Terdakwa untuk dibongkar tangkinya dengan menggunakan pompa listrik ke dalam jerigen yang sudah Terdakwa sediakan;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah / gaji kepada Saksi Joni Safrianto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per trip dan kepada Saksi Rival Afandi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa harga Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp6.800 / liter;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis Bio Solar tersebut seharga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per Jerigen yang kira-kira berisikan 33 (tiga puluh tiga) Liter dan untuk ukuran 10 (sepuluh) liter Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjual solar tersebut secara eceran kepada kendaraan yang membeli ke warung Terdakwa ketika di SPBU sudah tidak tersedia BBM Jenis Bio Solar atau habis;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual BBM tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigen.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta Nomor Polisi B 9338 NQB warna Biru Dongker yang dikendarai oleh Saksi Rival Afandi dan untuk 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino Nomor Polisi BA 9433 V warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha penjualan BBM jenis Bio Solar pada warung tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual kembali BBM jenis bio solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"setiap orang"**;
2. Unsur **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **setiap "orang"**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Akhmad Duya panggilan Akhmad yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Akhmad Duya panggilan Akhmad dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan niaga adaah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan bahan bakar gas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan liquified petroleum gas adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang subsidi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada Yayasan, perkumpulan dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira Pukul 15.30 WIB disebuah warung yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM 7, Jorong Bungo Tanjung, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 862,775 (Delapan ratus enam puluh dua koma tujuh ratus tujuh puluh lima) liter, yang terdapat dalam 27 (dua puluh tujuh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah mesin pompa listrik beserta slang;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa miliki tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa mempekerjakan Saksi Rival Afandi dan Saksi Joni Safrianto untuk membeli BBM Jenis biosolar di SPBU Saok Laweh dengan menggunakan truk merk Daihatsu Delta dengan Nomor Polisi B 9338 NQB warna biru dongker yang dikendarai oleh Saksi Joni Safiyanto dan 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino dengan Nomor Polisi BA 9433 V yang dibawa Saksi Rival Afandi panggilan Rival;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh BBM tersebut Terdakwa meminta Saksi Rival Afandi dan Saksi Joni Safrianto untuk memindahkan BBM tersebut kedalam beberapa jerigen, dengan tujuan nantinya jerigen-jerigen tersebut Terdakwa jual kepada truck pengangkut Batubara;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis Bio Solar tersebut seharga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per Jerigen yang kira-kira berisikan 33 (tiga puluh tiga) Liter dan untuk ukuran 10 (sepuluh) liter Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjual solar tersebut secara eceran kepada kendaraan yang membeli ke warung Terdakwa ketika di SPBU sudah tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia BBM Jenis Bio Solar atau habis, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual BBM tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis *Bio Solar* adalah jenis bahan bakar minyak tertentu yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022, yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas, saat ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk, serta Penyalur yang bekerja sama dengan kedua Badan Usaha yang mendapatkan penugasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, apabila badan usaha atau perseorangan membeli BBM bersubsidi yakni Jenis BBM Tertentu misal dari SPBU, kemudian BBM tersebut dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan, hal tersebut tidak diperbolehkan karena BBM bersubsidi hanya diperuntukkan konsumen pengguna, digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak boleh dijual Kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar melakukan pengangkutan dan Niaga *Bio Solar* untuk dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar izin yang diberikan merupakan perbuatan menyalahgunakan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”** telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta Nomor Polisi B 9338 NQB warna biru dongker, yang dipersidangan diketahui milik Saksi Sevenri, dan Saksi Sevenri tidak mengetahui dan tidak menghendaki mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sevenri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino Nomor Polisi BA 9433 V warna Merah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan telah dibuktikan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang, dan karena barang bukti tersebut digunakan untuk kebutuhan ekonomi oleh Terdakwa selain dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan memperhatikan asas kemanfaatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, dengan catatan bahwa Terdakwa wajib mengubah tanki mobil tersebut kembali menjadi berukuran normal dihadapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 862,775 (delapan ratus enam puluh dua koma tujuh ratus tujuh puluh lima) liter setelah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (Lima) liter yang terdapat dalam 27 (Dua puluh tujuh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah mesin pompa listrik beserta slang, yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah untuk menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat banyak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Duya panggilan Akhmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk merk Daihatsu Delta Nomor Polisi B 9338 NQB warna biru dongker;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sevenri;

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Rino Nomor Polisi BA 9433 V warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 862,775 (delapan ratus enam puluh dua koma tujuh ratus tujuh puluh lima) liter setelah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (Lima) liter yang terdapat dalam 27 (dua puluh tujuh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah mesin pompa listrik beserta slang.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024** oleh kami, **Indriani, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldi Naradwipa Simamora**,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)